

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung

Jl. Cut Mutia No. 25 Gulak Galik Teluk Betung Utara Bandar Lampung 35214
0721482372



<https://dpmpstsp.lampungprov.go.id/>

Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Tenaga Listrik Untuk Keperluan Sendiri (IUKS)

No. SK :

Persyaratan

- a. Persyaratan Administrasi : 1. Surat Permohonan Bermaterai Rp.6.000,- 2. Fotocopy KTP; 3. Akta Pendirian Perusahaan ; 4. Profil Perusahaan; 5. SITU/HO;
- b. Persyaratan Teknis : 1. Lokasi instalasi termasuk tata letak; 2. Diagram satu garis; 3. Jenis Kapasitas usaha; 4. Keterangan gambar daerah usaha dan rencana usah apenyediaan tenaga listrik 5. Penjadwalan pembangunan dan rencana pengoperasian 6. AMDAL; 7. Izin Lingkungan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Keterangan Bagan : 1 Penyampaian berkas. 2a. Permohonan lengkap diproses. 2b. Permohonan tidak lengkap dikembalikan. 3a dikoordinasikan dan dilaksanakan pemeriksaan oleh Tim Teknis atas dasar rapat koordinasi dan pemeriksaan lapangan Tim Teknis memberi persetujuan untuk proses penerbitan izin. 3b. Atas dasar Rapat Koordinasi dan pemeriksaan lapangan Tim Teknis menolak untuk menerbitkan izin. 4a Konsep Keputusan Izin dan atau Piagam disampaikan kepada Kasi dan Kabid Perizinan guna dimohonkan tanda tangan Kepala Dinas. 4b. Petugas menerbitkan SKRD. 5. Penandatanganan Keputusan izin dan/atau piagam oleh Kepala Dinas. 6 Keputusan izin dan piagam dikembalikan petugas lewat Kasi perizinan. 7 Penyerahan Keputusan Izin dan atau Piagam kepada Pemohon.

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SuratIzin Usaha Penyelenggaraan Tenaga Listrik Untuk Keperluan Sendiri (IUKS).

Pengaduan Layanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung

Jl. Cut Mutia No. 25 Gulak Galik Teluk Betung Utara Bandar Lampung 35214
0721482372



<https://dpmptsp.lampungprov.go.id/>

1. Melalui Kotak Pengaduan Pemerintah Provinsi Lampung / Dinas Penanaman Modal dan
2. Melalui SMS Pengaduan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung
3. Di bentuk Tim/Petugas khusus penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan.